



BUPATI SERUYAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN

NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PELAYANAN DI BIDANG KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan dilimpahkannya wewenang penetapan perijinan bidang kesehatan oleh Menteri Kesehatan kepada daerah, maka memerlukan pengaturan dan mekanisme serta pengawasan dan pengendalian yang jelas;
 - b. bahwa dalam rangka pengaturan dan mekanisme serta peningkatan pengawasan dan pengendalian terhadap usaha dibidang kesehatan secara tepat dan bertanggung jawab serta terjangkau oleh masyarakat;
 - c. bahwa pengawasan dan pengendalian sebagaimana pada huruf b, bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi dibidang perijinan kesehatan;
 - d. bahwa untuk melaksanakan pada huruf a, b dan c tersebut diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3086);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965 tentang Apotik; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 40. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3169);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1990 tentang Masa Bhakti dan Izin Kerja Apoteker (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3422);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Seruyan/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2008 Nomor 30 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SERUYAN SERUYAN**

Dan

BUPATI SERUYAN

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN
PELAYANAN DI BIDANG KESEHATAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Seruyan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan;
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan;
7. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Kesehatan;
8. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara kesehatan yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat;
9. Pelayanan kesehatan adalah bagian integral dari jaringan medik, yang diselenggarakan oleh pemerintah, perorangan, kelompok, perusahaan yayasan atau badan usaha milik pemerintah yang meliputi upaya pencegahan (preventif), peningkatan (promotif), peyembuhan (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif);
10. Sarana pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang meliputi balai pengobatan, pusat kesehatan masyarakat, balai kesejahteraan ibu dan anak (BKIA), rumah bersalin, klinik kecantikan, klinik perawatan penderita narkoba, rumah sakit umum, praktik berkelompok dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis, apotek, toko obat, bidan dan perawat serta sarana kesehatan lainnya;
11. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan dan memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan antara lain : dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis, apoteker, bidan, perawat, asisten apoteker;
12. Tenaga medis adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia;
13. Surat Penugasan adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Departemen Kesehatan kepada tenaga medis yang telah mendaftarkan diri (registrasi) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

14. Surat Izin Praktik selanjutnya disebut SIP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan yang menjalankan praktik setelah memenuhi persyaratan sebagai pengakuan kewenangan untuk melakukan pelayanan dan perawatan kesehatan sesuai dengan profesinya;
15. Surat Izin Kerja selanjutnya disebut SIK, adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga kesehatan untuk melakukan praktik di sarana pelayanan kesehatan;
16. Surat Izin Praktik Perawat selanjutnya disebut SIPP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawat untuk menjalankan praktik perorangan atau berkelompok;
17. Standart profesi adalah pedoman yang harus dipergunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi secara baik;
18. Pelayanan medik adalah pelayanan medik dasar dan pelayanan medik spesialis terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh petugas medis;
19. Pelayanan medik dasar adalah pelayanan medik terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan dokter umum atau dokter gigi;
20. Pelayanan medik spesialis adalah pelayanan medik terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh dokter gigi spesialis atau kelompok dokter spesialis;
21. Pelayanan medik penunjang adalah upaya kesehatan yang diberikan oleh laboratorium kesehatan, apotek, toko obat, laboratorium gigi;
22. Perawatan kesehatan adalah pelayanan perawatan kesehatan antara lain berupa pertolongan persalinan, asuhan keperawatan terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan (bidan dan perawat);
23. Rumah sakit umum adalah tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar dan spesialisik tertentu, pelayanan medik penunjang, pelayanan instalasi dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap;
24. Rumah bersalin adalah tempat yang menyelenggarakan pelayanan kebidanan bagi wanita hamil, bersalin dan masa nifas fisiologik termasuk pelayanan keluarga berencana serta perawatan bayi baru lahir;
25. Klinik kecantikan adalah bentuk pelayanan terhadap individu berupa penambahan, pengurangan, dan merubah kulit, wajah atau bagian tubuh lainnya yang dilaksanakan oleh tenaga medis;
26. Praktik perorangan adalah penyelenggaraan pelayanan medik oleh seorang dokter umum, dokter gigi dokter spesialis atau dokter gigi spesialis dengan atau tanpa menggunakan pelayanan medik penunjang;
27. Praktik berkelompok adalah penyelenggaraan pelayanan medik secara bersama oleh dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis atau dokter gigi spesialis dengan atau tanpa menggunakan pelayanan medik penunjang;

28. Balai kesejahteraan ibu dan anak (BKIA) atau klinik ibu dan anak, adalah tempat untuk memberikan pelayanan medik dasar kepada wanita hamil, bayi dan anak prasekolah, dan pelayanan keluarga berencana;
29. Balai pengobatan adalah tempat untuk memberikan pelayanan medik dasar secara rawat jalan, baik pelayanan kesehatan umum maupun kesehatan gigi;
30. Apotek adalah sarana pelayanan kesehatan yang berfungsi sebagai pelayanan kesehatan penunjang dalam melakukan pekerjaan kefarmasian yang meliputi pembuatan, pengolahan, peracikan, perubahan bentuk, pencampuran, penyimpanan dan penyerahan obat atau bahan obat;
31. Apotek Rakyat adalah sarana kesehatan tempat dilaksanakannya pelayanan kefarmasian dimana dilakukan penyerahan obat dan perbekalan kesehatan dan tidak melakukan peracikan;
32. Laboratorium kesehatan adalah sarana kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan, pengukuran, penetapan, dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan, atau faktor yang berpengaruh pada kesehatan perorangan atau masyarakat;
33. Laboratorium klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang hematologi, mikrobiologi klinik, imunologi klinik dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan terutama untuk penunjang upaya penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan;
34. Laboratorium kesehatan masyarakat adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang mikrobiologi, fisika, kimia atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama yang menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan;
35. Laboratorium gigi adalah tempat usaha untuk melakukan pengolahan, pencampuran, dan perubahan bentuk bahan kimia dalam rangka pembuatan gigi palsu;
36. Toko obat adalah pedagang eceran obat berada di suatu tempat tertentu melakukan pekerjaan menyimpan dan menjual obat-obatan bebas dan bebas terbatas kepada masyarakat;
37. Klinik perawatan penderita narkoba adalah sarana yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan, pengobatan serta pemulihan kesehatan terhadap ketergantungan Narkotika Psikotropika dan Zat Aditif (NAPZA);
38. Pengobatan tradisional adalah salah satu upaya pengobatan dan atau perawatan cara lain diluar kedokteran dan atau diluar ilmu keperawatan, mencakup cara (metode), obat dan pengobatannya, yang mengacu ke pada pengetahuan, pengalaman dan ketrampilan turun temurun baik yang asli maupun yang berasal dari luar Indonesia dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat;

39. Pengobat tradisional yang selanjutnya disebut battra adalah seseorang yang diakui dan dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai orang yang mampu melakukan pengobatan secara tradisional;
40. Akupunktur adalah seseorang yang melakukan pelayanan pengobatan dengan perangsangan pada titik-titik akupunktur dengan cara menusukkan jarum dan atau elektro akupunktur;
41. Battra tusuk jari (akupressure) adalah seseorang yang melakukan pengobatan dengan pemijatan pada titik akupunktur menggunakan ujung jari dan atau alat bantu lainnya kecuali jarum;
42. Chiropractor adalah seseorang yang melakukan pengobatan kiropraksi (Chiropractie) dengan cara teknik khusus untuk gangguan otot dan persendian;
43. Battra Pijat Urut adalah seseorang yang melakukan pelayanan pengobatan dan/atau perawatan dengan cara mengurut/memijat bagian atau seluruh tubuh. Tujuannya untuk penyegaran relaksasi otot hilangkan capai, juga untuk mengatasi gangguan kesehatan atau menyembuhkan suatu keluhan atau penyakit. Pemijatan ini dapat dilakukan dengan menggunakan jari tangan, telapak tangan, siku, lutut, tumit atau dibantu alat tertentu antara lain pijat yang dilakukan oleh dukun/tukang pijat, pijat tuna netra, dsb.
44. Battra Pijat Refleksi adalah seseorang yang melakukan pelayanan pengobatan dengan cara pijat dengan jari tangan atau alat bantu lainnya pada zona-zona refleksi terutama pada telapak kaki dan/atau tangan.
45. Battra Patah Tulang adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dan/atau perawatan patah tulang dengan cara tradisional. Disebut Dukun Potong (Madura), Sangkal Putung (Jawa), Sandro Pauru (Sulawesi Selatan);
46. Battra Sunat adalah seseorang yang memberikan pelayanan sunat (sirkumsisi) secara tradisional. Battra sunat menggunakan istilah berbeda seperti Bong Supit (Yogya), Bengkong (Jawa Barat). Asal ketrampilan umumnya diperoleh secara turun temurun;
47. Battra Dukun Bayi adalah seseorang yang memberikan pertolongan persalinan ibu sekaligus memberikan perawatan kepada bayi dan ibu sesudah melahirkan selama 40 hari. Jawa Barat disebut Paraji, dukun Rembi(Madura), Balian Manak (Bali), Sandro Pammana (Sulawesi Selatan), Sandro Bersalin (Sulawesi Tengah), Suhu Batui di Aceh;
48. Battra Ramuan Indonesia (Jamu) adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dan/atau perawatan dengan menggunakan ramuan obat dari tumbuh-tumbuhan, hewan, mineral dan lain-lain baik diramu sendiri, maupun obat jadi tradisional Indonesia.
49. Battra guruh adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dengan cara memberikan ramuan tetesan hidung, yang berasal dari larutan kulit pohon sengguguh dengan tujuan mengobati gangguan saluran pernafasan atas seperti pilek, sinusitis,dll.

50. Tabib adalah seseorang yang melakukan pengobatan dengan ramuan obat tradisional yang berasal dari bahan alamiah (tumbuh-tumbuhan, hewan, mineral dan lain-lain) baik diramu sendiri maupun melalui resep, biasanya dilakukan oleh orang-orang India atau Pakistan;
51. Shinshe adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dan/atau perawatan dengan menggunakan ramuan obat-obatan tradisional Cina. Falsafah yang mendasari cara pengobatan ini adalah ajaran "Tao (Taoisme)" di mana dasar pemikirannya adalah adanya keseimbangan antara unsur Yin dan unsur Yang.
52. SPA (sehat pakai air) adalah upaya kesehatan tradisional yang menggunakan pendekatan holistik, melalui perawatan menyeluruh dengan menggunakan metode kombinasi ketrampilan hidroterapi, pijat (massage) yang diselenggarakan secara terpadu untuk menyeimbangkan tubuh, pikiran dan perasaan (body, mind and spirit);
53. Terapi air (Hidroterapi) adalah penggunaan air dan atau dengan ramuan bahan alam (tumbuhan, mineral, minyak atsiri, garam, susu, lumpur, lulur) untuk perawatan kesehatan tubuh, dengan mengatur suhu, tekanan, arus, kelembaban serta kandungan air;
54. Homoeopath adalah seseorang yang memiliki cara pengobatan dengan menggunakan obat/ramuan dengan dosis minimal (kecil) tetapi mempunyai potensi penyembuhan tinggi, dengan menggunakan pendekatan holistik berdasarkan keseimbangan antara fisik, mental, jiwa dan emosi penderita;
55. Aromatherapist adalah seseorang yang memberikan perawatan dengan menggunakan rangsangan aroma yang dihasilkan oleh sari minyak murni (essential oils) yang didapat dari sari tumbuh-tumbuhan (ekstraksi dari bunga, buah, daun, biji, kulit, batang/ranting akar, getah) untuk menyeimbangkan fisik, pikiran dan perasaan;
56. Battra dengan pendekatan agama adalah seseorang yang melakukan pengobatan dan/atau perawatan tradisional dengan menggunakan pendekatan agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghuchu;
57. Battra kebatinan adalah adalah seseorang yang melakukan pengobatan dengan menggunakan mantra atau jampi-jampi dan menyembuhkan masalah kesehatan;
58. Battra Paranormal adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dengan menggunakan kemampuan indera ke enam (pewaskita);
59. Battra tenaga dalam (Prana) adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dengan menggunakan kekuatan tenaga dalam (bio energi, inner power) antara lain Satria Nusantara, Merpati Putih, Sinlamba, Padma Bakti, Kalimasada, Anugrah Agung, Yoga, Sinar Putih, Sinar Pedrak, Bakti Nusantara, Wahyu Sejati dan sebagainya.

60. Reiky Master (Tibet, Jepang) adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dengan menyalurkan, memberikan energi (tenaga dalam) baik langsung maupun tidak langsung (jarak jauh) kepada penderita dengan konsep dari Jepang;
61. Qigong (Cina) adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dengan cara menyalurkan energi tenaga dalam yang berdasarkan konsep pengobatan tradisional Cina;
62. Alat kesehatan adalah bahan, instrumen, apparatus, mesin, impian yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyerahkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia dan atau untuk membentuk dan memperbaiki fungsi tubuh;
63. Kalibrasi adalah kegiatan peneraan untuk menentukan kebenaran nilai penunjukan alat ukur dan atau bahan ukur;
64. Institusi penguji adalah institusi alat kesehatan atau sarana lainnya yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan pengujian dan atau kalibrasi alat kesehatan.
65. Jasa boga adalah perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan pengelolaan makanan yang disajikan di luar tempat usaha atas dasar pesanan;
66. Perusahaan makanan dan minuman industri rumah tangga adalah perusahaan yang wajib memiliki Surat Tanda Pendaftaran Industri Kecil;
67. Surat Tanda Pendaftaran Industri Kecil (STPIK) adalah surat pendaftaran yang diperoleh dari Dinas Perindustrian yang sesuai dengan persyaratan yang berlaku di perindustrian;
68. Rumah makan adalah tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya;
69. Restoran adalah salah satu jenis usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan penyimpanan, penyajian, dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya;
70. Makanan jajanan adalah makanan dan minuman yang diolah oleh pengrajin makanan di tempat penjualan dan atau disajikan sebagai makanan siap santap untuk dijual bagi umum selain yang disajikan jasa boga, rumah makan/restoran, dan hotel.
71. Laik Sehat Hygiene dan Sanitasi adalah kondisi tempat-tempat umum dan tempat-tempat pengolahan makanan yang telah memenuhi persyaratan kesehatan;
72. Kondisi tertentu adalah suatu keadaan dimana menurut penilaian pejabat yang berwenang masih kekurangan tenaga medis untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat setempat.
73. Insidentil adalah suatu keadaan yang bersifat sementara/sesaat, penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang lebih dari satu minggu dalam satu bulannya harus mempunyai izin tetap.
74. Vektor adalah binatang yang dapat menularkan, memindahkan dan atau menjadi sumber penularan penyakit terhadap manusia.

BAB II

BENTUK PENYELENGGARAAN PELAYANAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan wajib memperoleh izin;
- (2) Izin penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Izin Praktik Tenaga Kesehatan;
 - b. Izin Penyelenggaraan Tempat Pelayanan Kesehatan;
 - c. Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Sementara;
 - d. Tanda Daftar Praktik Pengobatan Tradisional/alternatif;
 - e. Penyelenggaraan/pendaftaran Usaha Makanan/Minuman dan Tempat Umum;
 - f. Institusi penguji alat kesehatan.
- (3) Upaya penyelenggaraan sarana kesehatan atau pelayanan kesehatan dapat diselenggarakan oleh:
 - a. Perorangan;
 - b. Yayasan;
 - c. Badan Hukum;
 - d. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
 - e. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - f. Instansi lain di luar Departemen Kesehatan dan Pemerintah Daerah.

BAB III

IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN

Bagian Pertama

Izin Praktik Perorangan Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis

Pasal 3

- (1) Izin Praktik Perorangan Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis diberikan kepada dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis lulusan dalam negeri dan luar negeri
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila telah memenuhi persyaratan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Surat Izin Praktik Dokter;

- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak untuk 3 (tiga) tempat praktek baik pada sarana pelayanan kesehatan pemerintah, swasta maupun praktek perorangan;
- (5) Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan wajib diperpanjang.

Bagian Kedua

Izin Praktik Bidan

Pasal 4

- (1) Izin Praktik Bidan diberikan kepada seorang Bidan yang menjalankan praktik pada sarana kesehatan dan atau perorangan serta telah memenuhi persyaratan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Surat Izin Praktik Bidan.
- (3) Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan masa berlakunya Surat Izin Bidan ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan wajib diperpanjang .

Bagian Ketiga

Izin Praktik Keperawatan

Pasal 5

- (1) Perawat dapat melaksanakan praktik keperawatan pada sarana pelayanan kesehatan, praktik perorangan dan atau berkelompok.
- (2) Perawat yang melaksanakan praktik keperawatan pada sarana pelayanan kesehatan harus memiliki izin kerja.
- (3) Perawat yang melaksanakan praktik perorangan dan atau berkelompok harus memiliki izin praktik perawat.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada seorang perawat apabila telah memenuhi persyaratan.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada seorang perawat yang memiliki pendidikan ahli madya keperawatan atau memiliki pendidikan keperawatan dengan kompetensi lebih tinggi dan telah memenuhi persyaratan.
- (6) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan dalam bentuk Surat Izin Kerja dan Surat Izin Praktik Perawat.

- (7) Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan masa berlakunya Surat Izin Perawat selama 5 (lima) tahun dan wajib diperpanjang.

Bagian Keempat

Izin Praktik Fisioterapis

Pasal 6

- (1) Izin Praktik Fisioterapis diberikan kepada fisioterapis yang akan melaksanakan praktik fisioterapi pada sarana pelayanan kesehatan, praktik perorangan dan atau berkelompok serta telah memenuhi persyaratan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Surat Izin Fisioterapis;
- (3) Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selama 5 (lima) tahun atau sama berlaku Surat Izin Fisioterapis dan wajib diperpanjang.

BAB IV

IZIN PENYELENGGARAAN TEMPAT PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Pertama

Izin Penyelenggaraan Tempat Praktik Perorangan Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis

Pasal 7

- (1) Izin penyelenggaraan tempat praktik perorangan dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis diberikan kepada perorangan dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Izin pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh tenaga perawat dan atau tenaga administrasi.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan maksimal 3 (tiga) tempat sarana pelayanan kesehatan kecuali apabila menurut penilaian masih kekurangan tenaga medis untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat setempat.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampirkan dalam Surat Izin Praktik.

- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Surat Persetujuan Tempat Praktik.
- (6) Masa berlaku surat izin ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan masa berlaku izin praktik dokter dan dokter gigi.

Bagian Kedua

Izin Penyelenggaraan Tempat Praktik Berkelompok Dokter Umum, Dokter Gigi Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis

Pasal 8

- (1) Izin penyelenggaraan tempat Praktik berkelompok dokter umum, dokter gigi, dokter Spesialis dan dokter gigi spesialis diberikan kepada orang atau badan yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh beberapa tenaga administrasi.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Surat Izin Praktik Berkelompok Dokter/dokter Gigi.
- (4) Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan wajib diperpanjang.

Bagian Ketiga

Izin Balai Pengobatan

Pasal 9

- (1) Izin balai pengobatan diberikan kepada orang atau badan yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibantu oleh beberapa tenaga perawat dan atau tenaga administrasi.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Surat Izin Balai Pengobatan;
- (4) Masa berlaku surat izin dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan wajib diperpanjang.

Bagian Keempat

Izin Rumah Bersalin

Pasal 10

- (1) Izin rumah bersalin diberikan kepada orang atau badan yang telah memenuhi persyaratan
- (2) Dalam Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh minimal 2 (dua) orang bidan yang mempunyai surat izin praktik bidan pada sarana pelayanan kesehatan tersebut dan tenaga lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Surat Izin Rumah Bersalin.
- (4) Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan wajib diperpanjang.

Bagian Kelima

Izin Rumah Sakit Umum

Pasal 11

- (1) Izin Rumah Sakit Umum terdiri dari:
 - a. Izin mendirikan;
 - b. Izin penyelenggaraan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada badan yang telah memenuhi persyaratan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan kepada badan yang memenuhi/memiliki standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memenuhi standar.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk Surat Izin Mendirikan.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk Surat Izin Penyelenggaraan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan untuk izin sementara dan oleh Departemen Kesehatan untuk izin tetap.
- (6) Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 kali/1 tahun.

Bagian Keenam

Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi

Pasal 12

- (1) Izin penyelenggaraan pelayanan radiologi diberikan kepada orang atau badan hukum yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Surat Izin Radiologi.
- (3) Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan wajib diperpanjang.

Bagian Ketujuh

Izin Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan

Pasal 13

- (1) Izin laboratorium kesehatan diberikan kepada badan hukum yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Laboratorium kesehatan swasta harus mempunyai persyaratan minimal yang meliputi bangunan, peralatan, ketenagaan dan kemampuan pemeriksaan laboratorium sesuai dengan klasifikasinya;
- (3) Laboratorium kesehatan harus mempunyai penanggung jawab teknis yang memenuhi ketentuan.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Surat Izin Laboratorium Kesehatan.
- (5) Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama laboratorium masih aktif melakukan kegiatan kecuali terjadi perubahan nama laboratorium, kepemilikan, penanggung jawab teknis, lokasi, klasifikasi laboratorium dan wajib registrasi ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali.

Bagian Kedelapan

Izin Apotek

Pasal 14

- (1) Izin Apotek diberikan kepada Apoteker atau Apoteker kerjasama dengan pemilik sarana umum yang telah memenuhi persyaratan.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Surat Izin Apotek.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama apotek masih aktif melakukan kegiatan dan wajib melakukan registrasi ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak berlaku apabila terjadi penggantian Apoteker pengelola apotek, pemilik sarana apotek dan perubahan lokasi tempat apotek berdiri.

Pasal 15

- (1) Izin Apotek Rakyat diberikan kepada Apoteker atau Apoteker kerjasama dengan pemilik sarana umum yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Surat Izin Apotek Rakyat.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama apotek masih aktif melakukan kegiatan dan wajib melakukan registrasi ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak berlaku apabila terjadi penggantian Apoteker pengelola apotek, pemilik sarana apotek dan perubahan lokasi tempat apotek berdiri.

Pasal 16

- (1) Apotek Rakyat dalam pelayanan kefarmasian harus mengutamakan obat generik.
- (2) Apotek Rakyat dilarang menyediakan narkotika dan psikotropika, meracik obat dan menyerahkan obat dalam jumlah besar.

Bagian Kesembilan

Izin Optikal

Pasal 17

Izin Optikal diberikan kepada orang atau badan yang telah memenuhi persyaratan.

Pasal 18

- (1) Penyelenggara optikal yang mempunyai laboratorium sendiri harus memiliki ruangan minimal 3x3 m² dan memiliki sferis, mesin silindris, tool (lengkap), maal (lengkap), alat pengukur lensa, alat pengukur tebal lensa bahan-bahan penggosok lensa;

- (2) Apabila tidak memiliki laboratorium sendiri sebagaimana dimaksud pada pasal ini, penyelenggara optikal harus mempunyai perjanjian kerja sama dengan laboratorium kaca mata yang mampu memproses lensa dan memiliki mesin-mesin optik.

Pasal 19

- (1) Izin sebagaimana dimaksud pada pasal 17 diberikan dalam bentuk Surat Izin Optikal.
- (2) Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selama 3 (tiga) tahun dan wajib diperpanjang.

Bagian Kesepuluh

Izin Klinik Fisioterapi

Pasal 20

- (1) Izin Klinik Fisioterapi diberikan kepada orang atau badan yang telah memenuhi persyaratan
- (2) Dalam pelaksanaan dapat dibantu oleh tenaga administrasi.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan dalam bentuk Surat Izin Klinik Fisioterapi.
- (4) Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 5 (lima) tahun dan wajib diperpanjang.

Bagian Kesebelas

Izin Toko Obat

Pasal 21

- (1) Izin Toko Obat diberikan kepada orang atau badan yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Izin Kerja diberikan kepada asisten apoteker yang telah memenuhi persyaratan.

Pasal 22

- (1) Toko Obat harus memasang tulisan "Toko Obat Berizin" dan mencantumkan nomor izinnya, serta "Tidak Menerima Resep Dokter" tulisan harus jelas dan mudah dilihat orang.

- (2) Toko Obat dilarang:
 - a. menerima atau melayani resep dokter;
 - b. membuat obat, membungkus atau membungkus kembali obat;
 - c. menjual obat dalam bentuk partai (jumlah besar).
- (3) Penyelenggaraan administrasi pengelolaan obat disertai dengan faktur pembelian dan surat pesanan obat disimpan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.

Pasal 23

- (1) Izin sebagaimana dimaksud pada pasal 21 diberikan dalam bentuk Surat Izin Toko Obat.
- (2) Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada pasal 21 berlaku selama 5 (lima) tahun dan wajib diperpanjang.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada pasal 21 dinyatakan tidak berlaku apabila : terjadi penggantian asisten apoteker, pemilik, perubahan lokasi tempat toko obat berdiri sehingga harus diperbaharui sesuai dengan perubahan yang terjadi.

Bagian Keduabelas

Izin Penggunaan Bahan dan Alat Kesehatan untuk Salon Kecantikan

Pasal 24

- (1) Izin Penggunaan Bahan dan Alat Kesehatan untuk Salon Kecantikan terbagi menjadi:
 - a. Izin Type A adalah pemberian izin salon sebagai pusat kecantikan kulit dan rambut yang memberikan pelayanan perawatan lengkap baik manual, preparative, aparatif maupun dekoratif dan perawatan khusus seperti obesitas, diet dan senam serta dilengkapi dengan peralatan listrik yang digunakan secara lengkap mempunyai konsultan medis;
 - b. Izin Type B adalah pemberian izin salon sebagai pusat kecantikan kulit dan rambut yang memberi pelayanan perawatan lengkap baik manual, preparative, aparatif maupun dekoratif dan dilengkapi oleh peralatan listrik yang masih terbatas;
 - c. Izin Type C adalah pemberian izin salon sebagai pusat kecantikan kulit dan rambut yang memberi pelayanan perawatan lengkap baik manual, preparative, aparatif maupun dekoratif untuk kulit atau rambut yang sehat dengan kelainan ringan;

- d. Izin Type D adalah pemberian izin salon sebagai pusat kecantikan kulit dan rambut yang memberi pelayanan perawatan lengkap baik manual, preparative, aparatif maupun dekoratif secara sederhana.
- (2) Izin Penggunaan Bahan dan Alat Kesehatan untuk Salon Kecantikan diberikan kepada orang atau badan yang telah memenuhi persyaratan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk surat izin salon kecantikan.
- (4) Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selama 5 tahun dan wajib diperpanjang.

Bagian Ketigabelas

Izin Pengendalian Vektor dan Binatang Penular Penyakit

Pasal 25

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha di bidang pengendalian vektor dan binatang penyakit wajib memiliki izin operasional yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan.
- (2) Yang dimaksud kegiatan pengendalian vektor dan binatang penular penyakit pada ayat 1 meliputi:
 - b. Pemberantasan nyamuk;
 - c. Pemberantasan jentik nyamuk;
 - d. Pemberantasan tikus dan pinjal;
 - e. Pemberantasan lalat dan kecoa;
 - f. Fungigasi.
- (3) Izin operasional yang dimaksud dalam pasal (25) ayat 1 dapat diberikan apabila telah memenuhi persyaratan.

Pasal 26

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha di bidang pengendalian vektor dan binatang penyakit wajib menyediakan sarana dan prasarana pengaman meliputi:
 - a. Keamanan pekerja;
 - b. Kesejahteraan pekerja;
 - c. Keamanan bangunan;
 - d. Keamanan sistem pembuangan sampah dan limbah;
 - e. Keamanan lingkungan
 - f. Keamanan peralatan.

- (2) Dalam hal pelaksanaan operasional kegiatan yang dimaksud dalam pasal 26 ayat (1), harus ada seorang penanggungjawab dengan kompetensi tertentu.

BAB V

IZIN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN SEMENTARA

Pasal 27

- (1) Izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan sementara diberikan kepada orang atau badan yang belum memenuhi persyaratan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan dalam bentuk Surat Izin Sementara Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan.
- (3) Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 1 (satu) tahun dan wajib diperbarui lagi untuk periode 1 (satu) tahun berikutnya.

BAB VI

SURAT TANDA DAFTAR PENGOBATAN TRADISIONAL/ALTERNATIF

Pasal 28

- (1) Semua yang menjalankan pekerjaan pengobatan tradisional/alternatif wajib mendaftarkan diri kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan untuk memperoleh Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT).
- (2) Surat Terdaftar Pengobatan Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada seorang ahli pengobatan tradisional yang telah memenuhi persyaratan
- (3) Metode pelayanan pengobatan alternatif/tradisional meliputi:
 - a. Akupuncturis;
 - b. Akupresure (tusuk jari);
 - c. Chiropractor;
 - d. Battra Patah Tulang;
 - e. Battra urut/pijat;
 - f. Battra pijat refleksi;
 - g. Tukang Gigi;
 - h. Battra sunat;
 - i. Dukun Bayi;
 - j. Battra Ramuan (Jamu);
 - k. Battra SPA;
 - l. Battra gurah;
 - m. Shinse;

- n. Tabib;
 - o. Homoeopath;
 - p. Aromatherapist;
 - q. Battra dengan pendekatan agama;
 - r. Battra tenaga dalam (Prana);
 - s. Tukang jamu gendong;
 - t. Battra paranormal;
 - u. Battra kebatinan;
 - v. Reiky Master (Tibet, Jepang);
 - w. Qigong (Cina);
 - x. Dan battra sejenis.
- (4) Pengobatan tradisional yang metodenya telah memenuhi persyaratan penapisan, pengkajian, penelitian dan pengujian serta terbukti aman dan bermanfaat bagi kesehatan dapat diberikan Surat Izin Pengobat Tradisional (SIPT).
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan setelah persyaratan-persyaratan dan ketentuan yang berlaku dapat dipenuhi;
- (6) Masa berlaku surat terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selama 1 (satu) tahun dan wajib di daftar ulang.
- (7) Setiap baik dari wilayah atau dari luar wilayah Kabupaten Seruyan yang melaksanakan pengobatan tradisional secara insidentil harus memberitahukan kegiatan pelayanan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan.

BAB VII

REKOMENDASI USAHA MAKANAN / MINUMAN DAN TEMPAT UMUM

Pasal 29

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha makanan dan minuman wajib mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan.
- (2) Rekomendasi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dapat digunakan untuk mendapatkan izin usaha dari Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengusaha dan atau penanggungjawab wajib menyelenggarakan usaha makanan dan minuman yang memenuhi persyaratan kesehatan, dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat dan atau Nomor Registrasi Produk Pangan sesuai jenis usaha makanan dan minuman.

- (4) Yang dimaksud usaha makanan dan minuman pada ayat (1) tersebut meliputi:
- a. Rumah makan;
 - b. Restoran;
 - c. Jasa boga/catering;
 - d. Air minum dalam kemasan;
 - e. Air minum isi ulang;
 - f. Industri makanan minuman;
 - g. Industri rumah tangga makanan minuman;
 - h. Makanan jajanan.

Pasal 30

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha makanan dan minuman industri rumah tangga wajib memperoleh/memiliki sertifikat penyuluhan keamanan pangan dan nomor registrasi produk pangan.
- (2) Sertifikat Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan kepada orang atau badan yang telah lulus mengikuti penyuluhan keamanan pangan bagi pengusaha dan penjamah makanan.
- (3) Nomor Registrasi Produk Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Dinas Kesehatan kepada orang atau badan yang mempunyai bidang usaha pangan yang telah memenuhi persyaratan.

Pasal 31

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha rumah makan, restoran dan jasa boga wajib memiliki sertifikat laik hygiene sanitasi.
- (2) Sertifikat laik hygiene sanitasi rumah makan dan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan setelah memenuhi persyaratan hygiene sanitasi.
- (3) Masa berlaku sertifikat laik hygiene sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan selama 3 tahun dan wajib diperpanjang.

Pasal 32

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan usaha makanan jajanan harus menerapkan persyaratan hygiene dan sanitasi makanan dan minuman;

- (2) Persyaratan hygiene dan sanitasi makanan yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. persyaratan peralatan;
 - b. persyaratan penjamah makanan;
 - c. persyaratan air, bahan makanan dan bahan tambahan makanan;
 - d. persyaratan penyajian makanan;
 - e. persyaratan sarana penjaja.
- (3) Terhadap sentra penjaja makanan jajanan maupun penjaja makanan jajanan dapat diberikan tanda telah terdaftar atau stiker telah terdaftar.

Pasal 33

Rekomendasi atas permintaan instansi terkait dalam izin penyelenggaraan usaha makanan dan minuman diberikan setelah hasil pemeriksaan sarana, lingkungan dan produk makanan dan minuman dinyatakan memenuhi syarat kesehatan.

BAB VIII

REKOMENDASI USAHA TEMPAT-TEMPAT UMUM

Pasal 34

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha tempat-tempat umum wajib mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan.
- (2) Rekomendasi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dapat digunakan untuk mendapatkan izin usaha dari Pemerintah Kabupaten Seruyan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengusaha dan atau penanggungjawab wajib menyelenggarakan usaha tempat-tempat umum yang memenuhi persyaratan kesehatan, dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat dan atau tanda terdaftar sesuai jenis usaha tempat-tempat umum.
- (4) Tempat-Tempat Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi hotel, kolam renang/pemandian umum, bioskop, diskotik, kafe, panti pijat, terminal, stasiun, tempat ibadah, pasar, toko/pusat perbelanjaan, dan pangkas rambut.

Pasal 35

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha tempat-tempat umum wajib memperoleh/memiliki sertifikat penyuluhan bagi pengelola/penanggungjawab tempat-tempat umum.

- (2) Sertifikat penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan kepada orang atau badan yang mempunyai bidang usaha tempat-tempat umum dan telah lulus mengikuti penyuluhan bagi pengelola/penanggungjawab tempat-tempat umum.

Pasal 36

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha tempat-tempat umum harus memiliki sertifikat laik hygiene sanitasi.
- (2) Sertifikat laik hygiene sanitasi tempat-tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan setelah memenuhi persyaratan hygiene sanitasi sebagai berikut:
 - a. Memiliki sertifikat kursus hygiene sanitasi bagi pengusaha dan penanggung jawab tempat-tempat umum;
 - b. Kelayakan hasil uji air bersih dan air minum pada laboratorium yang ditentukan;
 - c. Kelayakan hasil uji kesehatan bagi pengelola usaha tempat-tempat umum;
 - d. Kelayakan hasil uji lapangan terhadap sanitasi lingkungan;
 - e. Rekomendasi dari Asosiasi Pengusaha Tempat-Tempat Umum/perhotelan (jika ada);

Pasal 37

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan usaha tempat-tempat umum harus menerapkan persyaratan hygiene dan sanitasi tempat-tempat umum;
- (2) Persyaratan hygiene dan sanitasi tempat-tempat umum yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Persyaratan peralatan;
 - b. Persyaratan bangunan/gedung;
 - c. Persyaratan air bersih dan air minum;
 - d. persyaratan sanitasi dasar;
 - e. persyaratan kenyamanan bagi pengunjung.

Pasal 38

Rekomendasi atas permintaan instansi terkait dalam izin menyelenggarakan usaha tempat-tempat umum diberikan setelah hasil pemeriksaan sarana dan prasarana, dan lingkungan dinyatakan memenuhi syarat kesehatan.

BAB IX

REKOMENDASI INSTITUSI PENGUJI ALAT KESEHATAN

Pasal 39

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan pengujian alat kesehatan wajib mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan.
- (2) Rekomendasi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dapat digunakan untuk mendapatkan izin dari Pemerintah Kabupaten Seruyan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Institusi pengujian alat kesehatan yang memenuhi persyaratan kesehatan, dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat dan atau tanda terdaftar sebagai institusi pengujian alat kesehatan.
- (4) Institusi pengujian alat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi kalibrasi alat-alat kesehatan

BAB X

TATA CARA PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PELAYANAN DI BIDANG KESEHATAN

Pasal 40

- (1) Untuk memperoleh Izin Praktik, Izin Penyelenggaraan Tempat Pelayanan Kesehatan, Izin Praktik Sementara, Surat Terdaftar dan Sertifikat sebagaimana dimaksud pada Bab III, IV, V, VI, VII, VIII dan Bab VIII, pemohon mengajukan surat permohonan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dengan dibubuhi materai cukup dan melampirkan persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Pejabat yang ditunjuk, melakukan penelitian terhadap persyaratan permohonan izin termasuk pemeriksaan lapangan dan atau pemeriksaan laboratorium;
- (3) Jika telah memenuhi persyaratan lengkap dan benar, pemohon wajib membayar retribusi yang telah ditetapkan;
- (4) Setelah persyaratan sebagaimana tersebut dalam ayat (2) dan (3) dipenuhi, permohonan diproses dan atas permohonan tersebut disiapkan naskah Keputusan Pemberian Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan.

BAB XI

PELIMPAHAN WEWENANG

Pasal 41

- (1) Izin usaha bagi Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan diberikan Kepala Daerah;
- (2) Kepala Daerah melimpahkan wewenang pemberian izin pada ayat (1) kepada pejabat yang ditunjuk;
- (3) Pejabat yang ditunjuk wajib melaporkan pelaksanaan pemberian, pembekuan, pencairan dan pencabutan izin pada ayat (1) tersebut setahun sekali kepada Kepala Daerah;
- (4) Dalam melaksanakan pelimpahan wewenang tersebut pada ayat (2) pejabat yang ditunjuk tidak diizinkan mengadakan pengaturan yang membatasi pemberian izin.

BAB XII

JANGKA WAKTU KEPUTUSAN IZIN

Pasal 42

- (1) Penyelesaian izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan maksimum adalah 15 (lima belas) hari setelah surat permohonan diterima secara resmi petugas dengan ketentuan persyaratan lengkap dan benar;
- (2) Bagan arus dan waktu yang diperlukan untuk penyelesaian izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Seruyan.

BAB XIII

PENYELENGGARAAN PELAYANAN IZIN KESEHATAN

Pasal 43

- (1) Setiap orang atau badan yang akan mengajukan permohonan izin penyelenggaraan pelayanan di bidang kesehatan dibebaskan dari retribusi.
- (2) Sebagai bentuk tanggungjawab sosial kepada masyarakat, pemilik/penanggungjawab usaha penyelenggaraan di bidang kesehatan diwajibkan membina 1 (satu) buah posyandu dan 1 (satu) buah usaha kesehatan sekolah di sekolah.

- (3) Pemilik/penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemilik sarana:
 - a. Praktek berkelompok dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis.
 - b. Balai pengobatan;
 - c. Rumah bersalin;
 - d. Rumah sakit umum;
 - e. Pelayanan radiologi;
 - f. Laboratorium kesehatan;
 - g. Apotek;
 - h. Optikal;
 - i. Klinik fisioterapi;
 - j. Toko obat.
- (4) Rumah sakit umum disamping mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (2) juga diwajibkan menyediakan tempat tidur bagi masyarakat miskin minimal sepuluh persen (10%) dari jumlah tempat tidur.

Pasal 44

- (1) Setiap orang atau badan yang mendapatkan izin penyelenggaraan pelayanan di bidang kesehatan diharapkan memberikan kontribusi bagi peningkatan upaya kesehatan bagi masyarakat dalam bentuk sumbangan pihak ketiga;
- (2) Teknis pelaksanaan dari kewajiban pemilik/penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada pasal 45 ayat (2) dan ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati Seruyan.

BAB XIV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 45

- (1) Setiap pemegang izin mempunyai hak untuk menyelenggarakan kegiatan berdasarkan izin yang diberikan.
- (2) Setiap pemegang izin wajib mentaati seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang telah ditetapkan pada izin yang diberikan.

BAB XV

PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 46

- (1) Semua sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan wajib membuat catatan medik dan membuat laporan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan.
- (2) Sepanjang diperlukan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan dapat mengembangkan jenis laporan sesuai dengan kebutuhan.

BAB XVI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 47

- (1) Pejabat pemberi izin sebagaimana dimaksud pada pasal 41 melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan izin pelayanan kesehatan yang ada di wilayah kerjanya.
- (2) Kegiatan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemantauan yang hasilnya dibahas dalam pertemuan periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB XVII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 48

- (1) Pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif sampai pada pencabutan izin.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) terlebih dahulu dapat mendengar pertimbangan organisasi profesi.
- (3) Izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan dinyatakan tidak berlaku atau dapat dicabut/dibatalkan apabila:
 - a. Pemegang izin menghentikan kegiatannya;
 - b. Pemegang izin mengubah/menambah usahanya tanpa mengajukan perubahan kepada pejabat pemberi izin;
 - c. Pemegang izin melakukan kegiatan diluar dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin yang diberikan.

- d. Tidak melaksanakan perpanjangan ijin;
 - e. Dihentikan usahanya karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Ada rekomendasi untuk dicabut dari organisasi profesi dan rekomendasi dari Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia bagi izin dokter dan dokter gigi;
 - g. Persyaratan yang diajukan dipalsukan/tidak benar.
- (4) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui tahapan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.

BAB XVIII

PEMBIAYAAN

Pasal 49

Semua pengeluaran untuk kegiatan penyelesaian, pendaftaran ulang izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan serta biaya operasional pembinaan, pengawasan dan pengendalian dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

- (1) Semua izin yang dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku dan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini sampai dengan batas waktu ijin yang telah dikeluarkan maka semua peraturan pelaksana yang berkaitan dengan ijin pelayanan bidang kesehatan tidak berlaku lagi.

BAB XX

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 51

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Kabupaten Seruyan.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Daerah ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 28 Desember 2010

BUPATI SERUYAN,

ttd

H.M. DARWAN ALI

Diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 29 Desember 2010

**Plt.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,**

ttd

H. SUTRISNO, SH.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2010 NOMOR 39 SERI E